



BUPATI TELUK BINTUNI  
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI  
NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)  
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH  
ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Sekolah Standar Nasional (SSN) untuk Sekolah Inpres menjadi Sekolah Negeri di Kabupaten Teluk Bintuni, perlu dilakukan penataan kembali struktur kelembagaan pendidikan yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas;
- b. bahwa untuk tertib administrasi sekolah maka dilakukan penataan dan penyesuaian Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah, sesuai dengan urutan tahun pendirian Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan perkecamatan dalam Kabupaten Teluk Bintuni;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud pada huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG. HUKUM	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni Dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 666);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, serta Kursus dan Pelatihan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 2 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Tahun 2021

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	



Nomor 136, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Teluk Bintuni Nomor 100);

12. Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 218), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Teluk Bintuni Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni (Berita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2023 Nomor 21);

MEMUTUSAKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Di Kabupaten Teluk Bintuni sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Sarana dan prasarana Satuan Pendidikan sebagaimana pada Dikutum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dibawah pengawasan dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni;

KETIGA : Dengan ditetapkan Keputusan Bupati Teluk Bintuni ini maka Nama Sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang ada sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bintuni  
pada tanggal 25 Juni 2025



Tembusan Kepada Yth;

1. Sekertaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.
4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI TELUK BINTUNI

NOMOR: 100.3.3.2/ 070

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI.

NAMA SEKOLAH, NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
1	KEC. ARANDAI	SD INPRES ARANDAI	SD NEGERI 1 ARANDAI	60401881	1 JULI 1993	201330404036
2	KEC. ARANDAI	SD INPRES HTI 2 ARANDAI	SD NEGERI 2 ARANDAI	60401884	1 JANUARI 1994	201330404038
3	KEC. ARANDAI	SD INPRES KECAP	SD NEGERI 3 ARANDAI	60401889	15 JULI 2003	201330404058
4	KEC. ARANDAI	SD INPRES KAMPUNG BARU	SD NEGERI 4 ARANDAI	60403478	15 JULI 2006	201330404062

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	



NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
90	KEC. SUMURI	SD INPRES KELAPA DUA SP.II	SD NEGERI 2 SUMURI	60401903	20 JANUARI 1999	201330414048
91	KEC. SUMURI	SMP PERINTIS KELAPA DUA	SMP NEGERI 1 SUMURI	60401945	1 JULI 1999	301330414007
92	KEC. SUMURI	SD INPRES VARITA DUA SP.I	SD NEGERI 1 SUMURI	60401901	9 JANUARI 1999	201330414050
93	KEC. SUMURI	SMP STELLA MARIS TOFOI	SMP STELLA MARIS TOFOI	60401951	1 MARET 2003	301330414011
94	KEC. SUMURI	SMP YPK TANAH MERAH	SMP YPK TANAH MERAH	60403497	13 JUNI 2005	301330414013
95	KEC. SUMURI	SD YPK ONAR	SD YPK ONAR	60401937	7 JANUARI 2008	202330414063
96	KEC. SUMURI	SMP TAMAN BANGSA TOFOI	SMP TAMAN BANGSA TOFOI	70009382	24 AGUSTUS 2019	302330414033
97	KEC. TEMBUNI	SD YPPK TEMBUNI	SD YPPK TEMBUNI	60401933	1 MARET 1977	202330409020
98	KEC. TEMBUNI	SMP PERINTIS STENKOL I	SMP NEGERI STENKOL I TEMBUNI	60401947	15 JULI 1996	301330409004
99	KEC. TEMBUNI	SD INPRES STENKOL I TEMBUNI	SD NEGERI 1 TEMBUNI	60401908	1 JULI 1997	201330409044
100	KEC. TEMBUNI	SD YPPK MOGOI	SD YPPK MOGOI	60401929	1 JULI 2005	202330409060

PARAF KOORDINASI:	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

NO	DISTRIK/ KECAMATAN	NAMA SEKOLAH		NPSN	TAHUN PENDIRIAN	NOMOR STATISTIK SEKOLAH
		LAMA	BARU			
115	KEC. WAMESA	SMP YPK BETHEL IDOOOR	SMP YPK BETHEL IDOOR	60401952	1 JANUARI 2004	301330407012
116	KEC. WAMESA	SMP YPK SION YAKATI	SMP YPK SION YAKATI	60403743	1 JUNI 2010	302330407025
117	KEC. WAMESA	SD NEGERI ANAKASI	SD NEGERI ANAKASI	60404136	26 OKTOBER 2010	201330407073
118	KEC. WERIAGAR	SD YPPK WERIAGAR	SD YPPK SANTA THERESIA WERIAGAR	60401935	11 DESEMBER 2002	202330421057
119	KEC. WERIAGAR	SMP SATU ATAP WERIAGAR	SMP NEGERI 1 WERIAGAR	60403658	28 JULI 2009	301330421024

BUPATI TELUK BINTUNI,  
  
 YOHANIS MANIBUY

PARAF KOORDINASI:
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM